



K159

**Konvensi Rehabilitasi
Vokasional dan Lapangan
Kerja (Difabel), 1990**



K159

Konvensi Rehabilitasi Vokasional dan Lapangan Kerja (Difabel), 1990

Konvensi mengenai Rehabilitasi Vokasional dan Lapangan (Difabel)
(Catatan: Tanggal berlaku:20:06:1985)

Konvensi:C159

Tempat: Jenewa

Sesi Sidang: 69

Tanggal adopsi: 20:06:1983

Klasifikasi pokok bahasan: Difabel

Pokok: Kebijakan Pemberian Kerja dan Promosi

Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Organisasi Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang ke enam puluh sembilan pada tanggal 1 Juni 1983, dan

Memperhatikan standar-standar internasional yang terkandung dalam Rekomendasi Rehabilitasi Vokasioal (Difabel), 1955, dan Rekomendasi Pembangunan Sumber daya Manusia, 1975, dan

Memperhatikan bahwa sejak diterimanya Rekomendasi Rehabilitasi Vokasional (Difabel), 1955, perkembangan-perkembangan signifikan telah terjadi dalam pemahaman akan kebutuhan rehabilitasi, cakupan dan pengorganisasian layanan rehabilitasi, dan perundangan serta praktek banyak Negara Anggota mengenai permasalahan yang dicakup oleh Rekomendasi tersebut, dan

Menimbang bahwa tahun 1981 dinyatakan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Tahun Internasional bagi Kaum Difabel, dengan tema "partisipasi dan kesetaraan penuh" dan bahwa suatu Program Aksi Dunia yang komprehensif mengenai Kaum Difabel ditujukan untuk menyiapkan tindakan-tindakan efektif di

tingkat internasional dan nasional guna mewujudkan tujuan-tujuan "partisipasi penuh" dan "kesetaraan" kaum difabel dalam kehidupan dan pembangunan sosial, dan dan

Menimbang bahwa perkembangan-perkembangan ini menjadikan perlu untuk menerima standar-standar internasional baru mengenai pokok yang , terutama, mempertimbangkan kebutuhan untuk memastikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan kepada semua kategori difabel, baik di daerah pedesaan dan perkotaan, untuk mendapatkan kesempatan kerja dan terintegrasi dalam masyarakat, dan

Setelah menerima beberapa usul tertentu mengenai rehabilitasi vokasional, yang menjadi agenda sidang butir keempat, dan

Setelah menetapkan bahwa usul-usul ini harus berbentuk Konvensi Internasional,

Menerima pada tanggal dua puluh dua Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga Konvensi di bawah ini, yang dapat disebut sebagai Konvensi Rehabilitasi Vokasional dan Lapangan Kerja (Difabel), 1983:

BAGIAN I. DEFINISI DAN CAKUPAN

1. Untuk maksud Konvensi ini, istilah **difabel** berarti individu yang prospek untuk memperoleh, mempertahankan dan meraih kemajuan dalam pekerjaan yang sesuai sangat berkurang akibat kerusakan/cacat fisik atau mental yang diketahui jelas.
2. Untuk maksud Konvensi ini, setiap negara anggota wajib mempertimbangkan tujuan rehabilitasi vokasional untuk membuka peluang bagi kaum difabel guna mendapatkan, mempertahankan dan meraih kemajuan dalam pekerjaan yang sesuai dan dengan demikian memajukan integrasi atau reintegrasi orang tersebut dalam masyarakat.
3. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini harus diterapkan oleh setiap Negara anggota melalui tindakan-tindakan yang sesuai dengan kondisi nasional dan konsisten dengan praktek nasional.
4. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini berlaku bagi semua kategori difabel



BAGIAN II. ASAS-ASAS KEBIJAKAN REHABILITASI VOKASIONAL DAN PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA BAGI KAUM DIFABEL

Pasal 2

Setiap Negara Anggota, sesuai dengan kondisi, praktek dan kemungkinan nasional, harus merumuskan, menerapkan dan secara berkala meninjau kembali kebijakan nasional mengenai rehabilitasi vokasional dan penyediaan lapangan kerja bagi kaum difabel.

Pasal 3

Kebijakan tersebut harus ditujukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah rehabilitasi vokasional yang tepat disediakan bagi semua kategori kaum difabel, dan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi kaum difabel dalam pasar tenaga kerja yang terbuka.

Pasal 4

Kebijakan tersebut harus didasarkan pada asas kesempatan setara antara pekerja difabel dan pekerja pada umumnya. Kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi pekerja difabel laki-laki dan perempuan harus dijunjung. Tindakan-tindakan positif khusus yang ditujukan pada kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang efektif antara pekerja difabel dan pekerja lain tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi terhadap pekerja lain.

Pasal 5

Organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang representatif harus diajak berkonsultasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, termasuk langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara badan-badan pemerintah dan swasta yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi vokasional. Organisasi-organisasi perwakilan kaum difabel juga harus dimintai konsultasinya.

BAGIAN III. AKSI DI TINGKAT NASIONAL UNTUK PENGEMBANGAN LAYANAN REHABILITASI VOKASIONAL DAN LAPANGAN KERJA BAGI KAUM DIFABEL

Pasal 6

Setiap Negara Anggota, melalui perundangan atau peraturan atau metoda lain yang konsisten dengan kondisi dan praktek nasional, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan Pasal 2, 3, 4 dan 5 Konvensi ini.

Pasal 7

Otoritas-otoritas yang berkompeten harus mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan menyediakan dan mengevaluasi bimbingan vokasional, pelatihan vokasional, penempatan, pemberian pekerjaan dan layanan-layanan terkait lainnya untuk memungkinkan kaum difabel memperoleh, mempertahankan dan meraih kemajuan dalam pekerjaan; layanan yang sudah ada bagi pekerja pada umumnya, bilamana memungkinkan dan sesuai, harus dimanfaatkan dengan adaptasi sesuai diperlukan.

Pasal 8

Tindakan harus diambil untuk mempromosikan pembentukan dan pambangunan layanan rehabilitasi vokasional dan kesempatan kerja bagi kaum difabel di daerah pedesaan dan terpencil.

Pasal 9

Setiap Negara Anggota harus berusaha memastikan adanya pelatihan dan ketersediaan konselor rehabilitasi dan staf lain yang memenuhi syarat untuk bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan vokasional, pelatihan vokasional, penempatan dan lapangan kerja bagi kaum difabel.

BAGIAN IV. KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Surat ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 11

1. Pasal ini hanya akan mengikat Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini akan berlaku dua belas bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan berlaku untuk tiap-tiap Anggota dua belas bulan sesudah tanggal ratifikasi Anggota tersebut didaftarkan.

Pasal 12

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, setelah lewat waktu sepuluh tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini pertama kali berlaku, dapat membatalkannya dengan menyampaikan keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan yang tercantum pada Pasal ini dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat 1, akan terikat untuk sepuluh tahun lagi dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun menurut ketentuan yang tercantum pada Pasal ini.

Pasal 13

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada segenap negara Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh negara Anggota Organisasi.
2. Pada waktu memberitahukan kepada negara Anggota Organisasi tentang pendaftaran dan ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan negara anggota Organisasi tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 14

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifikasi keterangan dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas.

Pasal 15

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini pada Sidang Umum dan memeriksa apakah soal peninjauan kembali Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam agenda Sidang.

Pasal 16

1. Jika Sidang menerima Konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruh Konvensi ini, kecuali Konvensi baru tersebut menentukan lain, maka
 - (a) dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 9, ratifikasi Konvensi varu oleh negara Anggota berarti pembatalan Konvensi ini pada saat itu juga karena hukum, jika dan pada waktu Konvesi baru itumulai berlaku;
 - (b) mulai pada tanggal Konvensi baru berlaku, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh negara Anggota.



2. Bagaimana juga Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi negara Anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru.

Pasal 17

Naskah Konvensi ini dalam Bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi.